

UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK MENGURANGI PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI SMK ISLAMI AL FATTAH

Azmul Auliya
SMK Islami Al Fattah

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini antara lain adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan responden dan pekerjaan responden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya orang tua (keluarga) dapat meningkatkan dukungan dan kepedulian terhadap generasi muda agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Kesimpulan hasil penelitian yaitu: (1) faktor faktor penyebab Pernikahan Dini Pada usia Pelajar adalah dari lingkungan sekolah dan tempat tinggal (2) yang berperan penting dalam usaha Mengurangi Pernikahan dini pada usia pelajar adalah Kepala Sekolah, Guru BK, Guru mata pelajaran, Wali Kelas dan orang tua siswa (3) Dampak yang terjadi setelah pernikahan dini yaitu terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (4) mengadakan pendekatan kepada siswa untuk bisa memahami kondisi peserta didik yang tidak siap dalam membina rumah tangga. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa: Hendaknya guru Bimbingan dan Konseling lebih memaksimalkan bimbingan konseling di sekolah agar bisa membantu mengurangi pernikahan dini..

Kata Kunci: pernikahan dini, bimbingan dan konseling

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁰¹

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.¹⁰² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan

prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada saat ini terjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan tentang pernikahan dini di lingkungan Masyarakat terlebih dalam kondisi belajar yang tidak menentu sekalipun sekolah sudah membuat jadwal pelajaran sesuai dengan ketentuan. Peserta didik yang dahulu selama delapan jam bisa diawasi oleh guru disekolah bisa mengurangi kegiatan yang mengurangi pernikahan dini.

Pengawasan dan perhatian sekolah sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemikiran yang kedepan, Pemahaman merupakan suatu kunci keberhasilan untuk menjaga dan meningkatkan Kesadaran siswa agar tidak melaksanakan pernikahan usia dini. Sekolah memiliki layanan bimbingan konseling. salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh guru pembimbing dalam langkah meningkatkan kesadaran siswa disekolah adalah dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas

kelompok membahas masalah- masalah dampak dari pernikahan usia dini.

METODE

Pada metode penelitian ini peneliti menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mana dengan melihat, merasakan mengamati dan sebagainya suatu obyek dan subyek.

Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh.

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data penelitian secara langsung atau data pertama dimana sebuah data dihasilkan oleh peneliti dari guru bimbingan dan konseling SMK Islami Al Fattah. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau sumber data kedua sesudah sumber data primer, misalnya lewat orang lain yang nantinya bisa meliputi dua siswa kelas SMK Islami Al Fattah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemilikinya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁰⁴ Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya

sebatas melakukan hubungan suami-isteri (bersetubuh), melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini. (Sari Pediatri 2009; 11 (2): 136-41).

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain

pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Hasil penelitian menyimpulkan, penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.¹⁴¹ Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini.

Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.¹⁴² Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama rumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan hasil dari wawancara guru BK dan siswa SMK Islami Al Fattah mengetahui Faktor penyebab Pernikahan dini adalah sikap orang tua yang acuh/kurang perhatian, kurang mengawasi anaknya dan over protektif. Kedua, faktor ekonomi keluarga, yaitu ekonomi orang tua yang pas-pasan, siswa harus bekerja, dan keperluannya ikut ditanggung keluarga sehingga seringkali

siswa tersebut tidak fokus ke sekolahnya karena dia lebih mementingkan pekerjaannya, dari situ dia akan melupakan siapa dirinya sebenarnya dan apa tugasnya sekarang.

Pihak yang berperan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap peserta didik tentang bahaya pernikahan dini adalah kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas serta orang tua siswa dan orang-orang yang terkait sebagai warga sekolah, seperti halnya kepala sekolah selain tugas pokoknya menjadi seorang pemimpin di lingkungan sekolah tak ada salahnya apabila juga ikut menegur dan mengawasi peserta didiknya yang terlihat tidak disiplin ketika berada di lingkungan sekolah. Upaya Guru BK untuk meningkatkan Pemahaman Peserta didik tentang bahaya pernikahan dini yaitu dengan memberikan pemahaman diri terhadap siswa yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor lingkungan, baik tempat tinggal siswa maupun lingkungan sekolah. Sedangkan yang berperan penting dalam usaha peningkatan pemahaman peserta didik tentang bahaya pernikahan usia dini adalah kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas serta orang tua siswa dan orang-orang yang terkait sebagai warga sekolah. Upaya guru BK untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya pernikahan usia dini Sehingga dapat diketahui Upaya yang dilakukan guru Bimbingan dan Konseling di SMK Islami Al Fattah untuk meningkatkan Pemahaman siswa adalah mengadakan pendekatan kepada siswa untuk bisa memahami bahaya pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Prabantari Intan. (2016). Faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dalam mengasuh anak: studi kasus di Desa Ngerdemak kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Diakses tanggal 23 November 2017
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan usia dini dan permasalahannya." *Sari Pediatri* 11.2 (2016): 136-41.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini." *Pamator Journal* 3.1 (2010).
- Dwinanda, Aditya Risky, Anisa Catur Wijayanti, and Kusuma Estu Werdani. "Hubungan antara pendidikan Ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10.1 (2017): 76-81.
- Emilia, Rafidah Ova, and Budi Wahyuni. "Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah." *Berita Kedokteran Masyarakat* 25.2 (2007): 51.
- Pohan, Nazli Halawani. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2.3 (2017): 424-435.
- Alfa, Fathur Rahman. "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia." *Jurnal*

Jurnal Inovasi BK, Volume 1, Nomor 2 Desember 2019
Ilmiah Ahwal Syakhshiyah
(JAS) 1.1 (2019): 49-56.

Pratiwi, Bintang Agustina, et al. "Analisis pernikahan usia dini di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017." *Jurnal Kesmas Asclepius* 1.1 (2019): 14-24.

Ahmad, Zulkifli. "Dampak sosial pernikahan usia dini studi kasus di desa Gunung sindur-Bogor." (2011).

Desiyanti, Irne W. "Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado." *Jikmu* 5.3 (2015).

<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788>